



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

BAYU GUCITA ALAM
NIM. 11820712304

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S-1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Bayu Gucita Alam
 NIM : 11820712304
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2022
 Pembimbing Skripsi


Lysa Angrayn, SH., MH.
 197901312006042003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh :

Nama : Bayu Gucita Alam
 NIM : 11820712304
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah *dimunqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 18 April 2022
 Jam : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang sidang *Munqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2022
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Asril, S.HI., M.H

Sekretaris
 Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Mahmuzar, M. Hum

Penguji II
 Dr. M. Darwis, S.H., M.H

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 19 Mei 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BAYU GUCITA ALAM
NIM : 11820712304
Tempat/Tgl. Lahir : BATUSANGKAR, 5 SEPTEMBER 1998
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : "PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tugas Akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Tugas Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tugas Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

**BAYU GUCITA ALAM**
11820712304



ABSTRAK

Bayu Gucita Alam (2022) Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Anak yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual memiliki dampak yang besar, untuk itu negara hadir memberi perlindungan dengan memberikan hak kepada anak yang menjadi korban berupa hak restitusi. Akan tetapi kenyataan berbeda didapat oleh anak sebagai korban. Pada kasus kekerasan seksual pada anak, bentuk penindakan hukum lebih bagaimana pelaku mendapatkan hukuman yang berat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Pekanbaru serta apakah faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum sosiologis dan normatif, yaitu penulis langsung kelapangan melakukan observasi dan wawancara dan menelaah kajian bahan pustaka sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat informan penelitian yaitu hakim dan jaksa berupa hasil wawancara dan bahan pustaka lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan negeri Kota Pekanbaru

Hasil dari penelitian ini ialah tidak ada pemenuhan hak restitusi kepada anak korban kekerasan seksual tersebut sebagai upaya perhatian dan pemulihan korban di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, hakim tidak dapat memutuskan hal tersebut karena tidak adanya dimasukan hak restitusi didalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu terdapat beberapa faktor penghambat untuk terlaksananya pemenuhan hak restitusi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Pengadilan negeri kota pekanbaru.

Kata kunci: Pemenuhan, restitusi, kekerasan seksual, anak korban.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru”** masih terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, semangat, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan ridho dan doa serta telah membantu dalam keadaan apapun.
2. Bapak Prof. Dr . Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Asril, SH.I, MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu memberikan pandangan dan arahan dalam penelitian ini
5. Bapak Dr. M.Alpi Syahrin, SH.,MH., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan semangat dan motivasi serta pandangan.
6. Ibu Lysa Angraini,SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, bimbingan, arahan, motivasi serta masukan dengan sabar dan ikhlas.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti perkuliahan di Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Seluruh kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan bantuan selama penelitian.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2022
Penulis,

BAYU GUCITA ALAM
NIM. 11820712304



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Perlindungan Korban Kejahatan | 9 |
| B. Perlindungan Anak..... | 16 |
| C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 22 |
| D. Hak Restitusi | 33 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 37 |
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Lokasi Penelitian | 39 |
| D. Populasi dan Sampel | 39 |
| E. Sumber Data Penelitian..... | 42 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| G. Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru | 45 |
| B. Factor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru | 58 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Penutup..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban tersebut mempunyai wadah, yaitu hukum dan peraturan perundang-undangan. Prinsip persamaan adalah tumpuan untuk perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia harus dipenuhi oleh Negara.

Hak Asasi Manusia dalam pengertiannya disebutkan sebagai suatu hak yang ada serta keberadaannya sebagai manusia mahluk ciptaan sang pencipta sebagai Yang Maha Kuasa dan merupakan sesuatu yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan serta dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang untuk penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia.¹

Hak Asasi Manusia dikelompokkan menjadi *Civil Rights, Political Rights, Socio Economic Rights* dan *Cultural Rights*. Tidak hanya itu, pengelompokan Hak Asasi Manusia juga dikenal dengan pengelompokan lain seperti *Right to selft determination* (hak untuk tidak dipengaruhi), *women's*

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*rights, non discrimination, proction of children, protection of minorities, rights to development, rights to information.*²

Hak Asasi Manusia memiliki perhatian khusus untuk perempuan dan anak. Oleh karenanya, keduanya termasuk kedalam kelompok yang riskan terhadap pelanggaran HAM. Wujud dari perhatian ini ditandai dengan adanya *Declaration Of The Right Of The Child* atau deklarasi hak anak. Deklarasi ini sendiri merupakan kesepakatan yang memberikan aturan mengenai semua hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan kultur anak yang termaktub pada resolusi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada 20 November 1959. Substansinya, pernyataan ini mengandung ajakan kepada umat manusia agar memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak (*the best interest for child*). Berisikan pokok perlindungan kepada anak guna menyerukan kepada dunia untuk dapat perlahan mewujudkan berbagai perlindungan kepada anak sesuai dengan prinsipnya, yang salah satunya ialah anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan memiliki jaminan oleh hukum serta sarana lain, baik yang ada pada pribadi maupun keluarganya.

Inti dari konvensi itu salah satunya ialah menegaskan bahwa perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, perlakuan tidak baik, serta perlindungan atas kejahatan seksual merupakan hak dari seorang anak. Selain itu anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan atas kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan baik fisik maupun mental dengan sarana yang sebaik-baiknya.

² Qomar,Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika,2018) h.96



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melindungi dan menjamin anak oleh hukum di Indonesia sendiri sudah dilakukan dengan upaya memberikan payung hukum sebagai landasan untuk sebuah perlindungan dan menjamin. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur guna melindungi terjaminnya hak anak Indonesia. Termasuk melindungi anak yang menjadi sasaran ganasnya kejahatan seksual.

Wujud perlindungan undang-undang untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual salah satunya adalah untuk mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pemberian uang untuk membayar atas ganti rugi yang dititik beratkan bebannya kepada pelaku dengan dasar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immateril yang dirasakan oleh korban atau ahli warisnya. Restitusi ialah pembayaran biaya yang dilakukan oleh seseorang atas kerugian ekonomi yang dialami oleh orang lain. Dalam perkembangannya, restitusi dilihat sebagai hukuman kepada pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, hak restitusi menawarkan skop yang luas untuk perjanjian antara korban dan sipelaku, yaitu pembayaran oleh pelaku kepada korban atau keluarga sebagai bentuk ganti atas kerugian yang dirasakan. Bentuk ganti kerugian ini haruslah kompleks dari kerugian yang timbul seperti memulihkan kebebasan si korban, hak hukum, status sosial dan kehidupan keluarga. Konsep restitusi ini sudah dikembangkan dan dipraktekkan oleh banyak Negara luar untuk diberikan kepada korban. Dalam konsep ini korban dan keluarganya mesti mendapat balasan yang adil. Korban dari sebuah tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang berupa ganti kerugian atas hilangnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kekayaan, ganti kerugian dari derita yang dialami, dan penggantian biaya pengobatan/perawatan. medis dan psikologis diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan untuk anak yang menjadi korban sendiri juga telah diberikan landasan hukum untuk mendapatkan hak restitusi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya sebagai jaminan perlindungan hukum untuk anak sebagai korban juga telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Anak yang memperoleh Hak Restitusi adalah mereka yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana meliputi Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yaitu, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban dari pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan baik itu fisik maupun psikis serta anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Perlindungan anak sebagai korban dianggap penting dikarenakan dampak yang dirasakan oleh anak tersebut sangat luar biasa. Untuk anak yang menjadi korban sebuah kejahatan tindak pidana kekerasan seksual akan memiliki dampak psikologis yang luar biasa yang tentunya ini sangat berpengaruh dalam melangsungkan kehidupannya dimasa yang akan datang. Untuk itu Negara hadir dengan bentuk regulasi hukum yang mengatur mengenai hak dari korban. Akan tetapi dilapangan, hal ini tidak senada dengan apa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seharusnya didapat oleh anak sebagai korban. Pada kasus kekerasan seksual pada anak, bentuk penindakan hukum lebih mengarah kepada bagaimana agar pelaku mendapat hukuman yang berat.

Untuk kota Pekanbaru, statistik kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang bersumber dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru, selama 2020 ini ada 38 kasus laporan kejahatan seksual terhadap anak. Jika mundur setahun yakni pada 2019 terdapat 33 kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. sementara pada tahun 2018 terdapat 42 kasus.

Sedangkan dari laman resmi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru seluruh perkara tersebut diklasifikasikan kedalam Pidana Khusus dengan pencarian perlindungan anak. Para pelaku dijerat oleh undang-undang perlindungan anak. Melalui data yang didapatkan, belum ada anak yang menjadi korban mendapatkan hak restitusi atau ganti kerugian. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya didapatkan sebagaimana undang-undang sebutkan bahwa anak yang menjadi korban tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti atas kerugiannya yang dialami berupa ganti kerugian atas penderitaan dan penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Dalam penelitian ini penulis memperhatikan tingginya angka kasus kekerasan seksual dengan korban anak serta masih lemahnya perlindungan yang diberikan terhadap korban dikarenakan negara atau publik lebih tertarik untuk menjatuhkan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukuman terhadap pelaku ketimbang memperhatikan hak-hak korban dari kasus kekerasan seksual dengan korban anak.

Berkenaan dengan permasalahan ini, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai hak restitusi. Diantaranya adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ichlasul Amal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang judulnya Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Terhadap Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Jovanka Katerin dari Universitas Katolik Parahyangan dengan judul Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai Hak Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, dengan spesifikasi penelitian melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan detil. Penelitian ini sangat penting bagi penulis untuk mencari titik terang bagaimana sesungguhnya pemenuhan hak restitusi untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual karena penulis sendiri menaruh perhatian khusus terhadap hak-hak korban yang sering terabaikan dalam sebuah tindak pidana dengan melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar sehingga sesuai dengan tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi permasalahan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi terhadap pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

2. Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan akan mendapatkan manfaat yaitu,:
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama dalam ilmu hukum terkhususnya mengenai keilmuan pidana, Ham dan Viktimologi.
 - b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban Kejahatan

Pembahasan mengenai korban dikenal dengan nama ilmu viktimologi.

Viktimologi bermula dari bahasa latin yaitu *victim* yang bermakna korban dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Dalam artian sederhana viktimologi berarti ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.

Didalam *crime dictionary* yang dikatakan sebagai korban diartikan sebagai orang yang mengalami derita kerugian fisik atau mental, kehilangan kekayaan, atau menyebabkan mati rasa atas perbuatan atau kegiatan pelanggaran ringan pelaku tindak pidana. Subjek yang mendapat penderitaan tersebutlah dimaksud dengan korban dari suatu tindak pidana atau tindak pidana.³

Korban dapat dikatakan orang yang mengalami penderitaan fisiknya dan batinnya akibat perbuatan atau tindakan orang lain.⁴ Arief Gosita menyebutkan korban ialah mereka yang mengalami derita jasmaniah dan rohaniah yang diakibatkan tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.9

⁴ Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

manusia pihak yang teraniaya⁵. Senada yang mengalami kerugian disebut dengan korban, Muladi memberikan pandangan korban ialah orang yang sendirian maupun beramai mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, psikologis, ekonomi, atau materil terhadap hak-hak fundamentalnya, sebagai akibat dari perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana negara yang bersangkutan.⁶

Kongres PBB yang ke-7 juga telah membicarakan tentang perlindungan korban yang pada akhirnya menjadi resolusi MU PBB No. 40/34 yang mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individu maupun kolektif, telah mengalami kerugian termasuk cedera pada fisik dan mental, emosi, ekonomi atau dilanggarnya hak asasi mereka, melalui perbuatan yang melanggar aturan hukum. Pada poin 18 dinyatakan definisinya termasuk seseorang maupun kelompok yang menjadi korban atas perbuatan yang melanggar undang-undang.⁷ Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kalau korban ialah orang yang menderita fisik dan mental, serta mengalami kerugian ekonomi akibat perbuatan pidana.

Defenisi korban dalam artian sempit dari pemikiran viktimologi yang telah dipengaruhi oleh kriminologi klasik dan positivistis, makna korban

⁵ *Ibid.* h 46

⁶ *Ibid.* h 47

⁷ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014) h.24

disebutkan *a crime is any social harms defined and punishable by law*, sedangkan dalam *legal definition of crime* pengertian korban adalah penderitaan/kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.⁸ Sedangkan secara sosiologis keberadaan korban jauh lebih kompleks dari pada konsep korban dalam hukum pidana.

Defenisi korban meliputi pula defenisi korban tindak pidana secara langsung dan tidak langsung baik individu maupun kolektif yang mengalami penderitaan secara fisik mental maupun material. Korban langsung merupakan korban yang secara langsung mengalami dan merasakan kesulitan akibat adanya tindak pidana tersebut. Korban langsung ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Korban ialah orang baik, baik dilihat dari individu maupun secara kolektif.
- b. Mengalami penderitaan yang menyebabkan kerugian dalam bentuk adanya luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, hilangnya pendapatan, serta penindasan terhadap hak dasar manusia.
- c. Disebabkan akibat kelalaian yang dirumuskan hukum pidana.
- d. Diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan korban secara tidak langsung merupakan korban dari turut hadirnya atau adanya campur tangan seorang berbentuk korban langsung atau turut berbuat untuk mencegah timbulnya korban, takan tetapi malah dia yang

⁸ *Ibid* h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terseret untuk menjadi korban tindak pidana yang dalam hal ini pihak ketiga menanggung atas kehidupannya kepada korban.

Dengan berkembangnya zaman dan dalam perjalanan waktu, maka terdapat jenis-jenis korban, yakni:⁹

- a. Korban yang tidak memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan kejahatan, atau *non participating victims*.
- b. Seorang yang menjadi korban akibat memiliki sifat karakter tertentu, atau *latent victims*.
- c. Korban yang diakibatkan oleh perilakunya sendiri yang memancing timbulnya kejahatan tersebut, atau *proactive victims*.
- d. Orang yang memudahkan untuk dirinya menjadi korban melalui perilakunya, atau *participating victims*.
- e. Korban yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri atau *false victims*.

Tipologi korban tersebut mempunyai kesamaan tipologi korban yang diidentifikasi berdasarkan kondisi status korban, yakni:

- a. *Unrelated victims*, yakni yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yakni seseorang yang cenderung menjatuhkan dirinya untuk menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yakni seseorang yang melakukan tetapi dengan sikapnya menjerumuskan diri sendiri untuk menjadi target kejahatan.

⁹ Dikdik, *op. cit.* h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Biologically weak victims*, yakni orang yang fisiknya terdapat kelemahan dan itulah penyebab ia menjadi korban.
- e. *Socially weakk victim*, yakni yang memiliki status sosial yang lemah, dan itu mengakibatkannya sebagai korban.
- f. *Self victimizing victims*, yakni mereka yang menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukannya.

Menurut Sellin dan Wolfgang, yakni korban dapat dikelompokkan menjadi,¹⁰

- a. *Primary Victimization*, korban berupa perorangan dan bukanlah sebagai kelompok.
- b. *Secondary victimization*, berbentuk badan hukum atau organisasi.
- c. *Tertiary Victimization*, masyarakat secara luas yang menjadi korbannya.
- d. *No Victimization*, mereka tidak terdeteksi.

2. Perlindungan Korban Kejahatan

Fungsi dari pimer hukum adalah hasil perwujudan dari janji-janji hukum. Fungsi primer tersebut berbentuk:¹¹

a. Perlindungan

Fungsi hukum adalah sebagai tameng masyarakat dari bahaya yang akan datang dan perbuatan serta perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau kelompok masyarakat, termasuk yang

¹⁰ Dikdik. *Op.Cit.* h. 50

¹¹ Maya Indah. *Op.Cit* h.71

berkuasa dan yang datang dari luar dalam bentuk fisik, mental, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasi.

b. Keadilan

Hukum melindungi, dan memberikan rasa adil bagi semua orang. Secara negatif dapat dibunyikan kalau hukum tidak adil, ketika hukum bersangkutan dianggap melanggar hak serta nilai yang diyakini dilindungi untuk semua.

c. Pembangunan

Penerapan hukum digunakan sebagai sarana untuk menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Hukum juga digunakan sebagai alat pembangunan, tetapi juga sebagai alat kontrol agar pembangunan itu adil

Teori perlindungan hukum Salmond, menyebutkan bahwa hukum mempunyai tujuan untuk menyatukan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat dengan membatasi kepentingan yang berbeda, kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi keinginan pihak lain. Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar, dan perlindungan diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang ada.

Pendapat dari Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra bahwa hukum dapat berfungsi untuk sebagai wujud perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga proaktif dan berwawasan ke depan. Begitu pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga keberadaannya harus selalu

diakui, dihormati dan dilindungi. Berdasarkan pengakuan kepada keberadaan hak asasi manusia tentunya membawa konsekuensi perlunya upaya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang itu sendiri, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun yang dilakukan oleh pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law*, memberikan posisi kepada hak asasi manusia sebagai ciri khas pada negara hukum, pada negara demokrasi pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi acuan baik atau buruknya sistem pemerintahan.

Oleh karena itu perlindungan korban adalah segala upaya-upaya yang wajib dilakukan kepada korban sebagai usaha dalam pemenuhan hak-hak mereka sebagai korban terutama hak asasi mereka sebagai manusia. Sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹² Perlindungan juga memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman dan tentram bagi korban dari sebuah kejahatan.

Korban sebagai manusia yang juga memiliki status yang sama dimata hukum dalam hal ini juga memiliki hak. Hak ialah sesuatu yang sifatnya

¹² Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pilihan, artinya bisa diterima bisa juga tidak bergantung pada keadaan yang mempengaruhi korban. Dengan segala penderitaan dialami, terdapat beberapa hak korban yaitu:¹³

- a. Hak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan.
- b. Hak mendapatkan perlindungan.
- c. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- d. Hak mendapatkan bantuan hukum.
- e. Hak memperoleh kembali harta.
- f. Hak memperoleh akses pelayanan medis.
- g. Hak memperoleh perkembangan kasus.
- h. Hak atas rahasia pribadi.

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Didalam *convention on the Rights of the Child* pada tahun 1989, memberikan definisi terhadap anak, yaitu mereka yang berusia 18 tahun kebawah¹⁴. Jika merunut pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan didalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, dan belum menikah, demi

¹³ Diksik. *Op. Cit.* h. 51

¹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikian, 2012 h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir Riau

kepentingan maka anak yang berada dalam kandungan termasuk.

Perlindungan anak ialah semua upaya yang dilakukan demi terciptanya situasi agar anak dapat meraih hak demi tumbuh kembang guna anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁵ Ini merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, perlindungan anak muncul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan Anak adalah jaminan untuk melindungi anak dan haknya untuk dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Perlindungan anak juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk adanya keadilan ditengah masyarakat dan suatu usaha bersama untuk melindungi anak.

Perlindungan anak dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu sesuatu yang bersifat yuridis termasuk perlindungan hukum publik dan keperdataan sedangkan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan bidang pendidikan.

2. Hak-hak Anak.

Anak dalam kajian Hak Asasi Manusia adalah kategori rawan atas pelanggaran. Krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah. Krisis ekonomi memang bukan menjadi satu-satunya faktor pencipta

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013) h.33

¹⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

anak-anak rawan. Anak rawan pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi dan kondisi serta tekanan kultur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya dan bahkan juga sering pelanggaran atas hak mereka.¹⁷ Secara konseptual, anak-anak rawan atas pelanggaran hak mereka diberikan istilah khusus yakni *Children in Especialy Difficult Circumtances*, yang kemudian istilahnya diganti dengan *Children in Need of Special Protection* (anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus). Dalam kondisi bagaimanapun, anak adalah prioritas dalam perlindungan dan bantuan. Disebabkan anak adalah kategori rawan maka anak dengan segala haknya bebas dari pembatasan hak termasuk pada saat darurat sekalipun. Hal ini dinyatakan dalam prinsip siracusa, bahwa terdapat *non-derogable Rights* hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Secara umum disebutkan pada pasal 58 D prinsip ini yakni tidak boleh satu Negara atau pihak pun, bahkan ketika darurat yang mengancam kehidupan bangsa, mengurangi jaminan kovenan atas hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, dan dari eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan, bebas dari perbudakan atau kerja paksa, hak untuk tidak dipenjara karena hutang kontrak, hak untuk tidak dihukum atau dijatuhi hukuman yang lebih berat berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak-hak ini tidak dikurangi dalam

¹⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi apapun bahkan untuk tujuan melindungi kehidupan bangsa. Dari sini jelas perlindungan bebas dari kejahatan dalam bentuk penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi serta merendahkan dijunjung tinggi dan harus dijamin dan tidak boleh dikurangkan dalam keadaan apapun, maka anak yang rawan mendapat perlakuan tersebut secara penuh termasuk didalamnya.

Perlindungan anak berhubungan dengan ruang lingkup perlindungan yang terdiri dari perlindungan pokok yang didalamnya ada perlindungan sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. Selain itu juga termasuk perlindungan jasmaniah dan rohaniyah. Dalam melaksanakan perlindungan anak, terdapat dasar-dasar dalam pelaksanaannya yaitu dasar filosofis dalam hal ini ialah pancasila, dasar etis, dan dasar yuridis.¹⁸ Pada sidang umum PBB 20 November 1959, telah mengesahkan deklarasi hak-hak anak yang dalam pembukaannya memuat asas tentang hak anak, yaitu:¹⁹

- a. Setiap anak, tanpa kecuali, tanpa pembedaan atau diskriminasi, menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi ini.
- b. Setiap anak menikmati perlindungan khusus dan diberi kesempatan serta fasilitas oleh undang-undang dan sarana lain agar dapat berkembang secara normal dan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial.
- c. Anak harus memiliki nama sejak dilahirkan.
- d. Manfaat dan jaminan sosial harus dirasakan oleh anak.

¹⁸ Maidin Gultom. *Op.Cit.* h 37

¹⁹ *Ibid.* h 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Anak yang mengalami kecacatan fisik dan mental harus diberlakukan khusus sesuai dengan kadaannya.
- f. Demi perkembangan yang stabil, anak harus mendapatkan kasih sayang serta pengertian.
- g. Pendidikan secara gratis serta wajib belajar harus diterima anakanak.
- h. Didalam kondisi apapun, perlindungan serta bantuan terhadap anak harus diprioritaskan.
- i. Anak wajib mendapatkan perlindungan atas keterlantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
- j. Tidak boleh ada tindakan diskriminasi berdasarkan rasial, agama serta bentuk lainnya terhadap anak.

Secara ringkas, hak anak dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu

hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak perlindungan.

Hak hidup terdiri atas hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, Mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya.

Hak tumbuh kembang yaitu hak untuk mengembangkan potensi secara penuh seperti mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan lain sebagainya. Hak partisipasi dimaksudkan ialah memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, meminta pendapat dalam mengambil keputusan misalkan perihal sekolah, makanan, pakaian,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pola asuh, hobby/minat, dan lainnya. Sedangkan hak perlindungan ialah perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitas serta tidak diperlakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya, dan segala perlindungan lainnya.

Sebagai Negara hukum indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak atas anak. Konvensi hak anak merupakan kesepakatan internaasional yang mengatur hak sipil, sosial, politik dan ekonomi, sosial, dan kultural anak. Bagi Negara yang meratifikasi konvensi tersebut, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya berdasarkan hukum internasional. Selain itu dialam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, juga telah diatur mengenai hak anak untuk mendapat perlindungan. Hak tersebut berupa anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalkam peristiwa yang terdapat unsur kekerasan, keterlibatan dalam peperangan, dan perlindungan dari kejahatan seksual.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara prinsip terdapat multi pengertian mengenai hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Menurut Mezger adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu

sebagai akibat yang berupa pidana. Jika melihat pendapat Simons, ia memberikan pandangan bahwa hukum pidana objektif sebagai tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang diciptaka oleh negara, kepada pelanggarnya diberikan hukuman yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Pompe juga memberikan padangan hukum pidana objektif merupakan aturan yang menentukan perbuatan apa yang harus dijatuhkan pidana, dan apa jenis pidana yang sesuai.²⁰

Tindak pidana ialah perbuatan melanggar hukum serta diberikan ancaman sanksi pidana. Kata kejahatan berasal dari suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *trafbaar feit*, terkadang digunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah delik atau delik untuk tujuan yang sama.

Disebabkan Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia masih merujuk pada W.v.S Belanda, maka istilahnya menjadi sama pulak yaitu *strafbaar feit* yang artinya sebuah perbuatan yang dilrang oleh perundangan dan terdapat hukuman. Satochid Kartanegara cenderung dalam hal ini menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.

Selain itu, menurut Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan dan perilaku yang melawan hukum oleh orang yang cakap.

²⁰ Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makasar : Pusataka Pena Press, 2016) h.2

Hal ini erat kaitannya dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada saat ini semua undang-undang telah menggunakan istilah tindak pidana untuk istilah sebuah perbuatan pidana. Dalam penggunaan istilah ini terjadi banyak silang pendapat para ahli disetiap Negara. Amir hamzah menyimpulkan dalam tulisannya bahwa yang dipakai untuk menjelaskan dari tindak pidana atau perbuatan tindak pidana tersebut dipakai bahasa delik.²¹

Delik-delik tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu delik pelanggaran serta kejahatan, materil dan formil, komisi dan omisi, selesai dan berlanjut, tunggal dan berantai, sengaja dan kelalaian, politik dan umum, delik atas kepentingan hukum yang dilindungi, umum dan khusus.²²

3. Pengertian Kekerasan Seksual

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan kekerasan seksual dengan definisi hanya memaksa hubungan seksual. Pasal 5 huruf c undang-undang tersebut memberikan pengertian kekerasan seksual sebagai bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah yang dilarang. Selanjutnya Pasal 8 undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual itu meliputi:

- a. Paksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang ada didalam rumah tangga tersebut.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h.88

²² *Ibid*, hal 96



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melakukan tindakan paksa untuk melakukan kegiatan seksual terhadap salah satu orang yang ada didalam rumah untuk tujuan komersil maupun tujuan khusus.

Untuk hal itu, telah ada pengaturan hukum yang berlaku dimana diancam pidana paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak juta rupiah (Pasal 46 UU PKDRT). Jika kekerasan seksual tersebut dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, ancaman pidana yang dijatuhkan paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit 12 juta rupiah, hal ini sebagaimana yang disebutkan pasal 47 UU PKDRT. Pengaturan ini sebagai isi dari kekosongan aturan hukum yang didalam KUHP.

Jika dilihat didalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kekerasan seksual diartikan suatu perbuatan yang memounyai kesetaraan dengan perkosaan, pelacuran secara paksa, perbudakan seksual, dan sterilisasi secara paksa. Undang-undang Pengadilan HAM menegaskan bahwa untuk diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan berupa kekerasan seksual itu harus merupakan bentuk tindak pidana sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang ditujukan langsung terhadap masyarakat sipil, sebagaimana disebutkan didalam pasal 9. Maka undang-undang Pengadilan HAM memberikan kesempatan bentuk kekerasan seksual selain yang disebutkan yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan sterilisasi secara paksa. Akan tetapi terbatas pada kekerasan seksual ini dilakukan sebagai kejahatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan yang ditujukan kepada masyarakat sipil secara ramai. Selain pada itu maka undang-undang ini tidak dapat dipakai sebagai dalil untuk kasus kekerasan seksual.

Sedangkan undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kata kekerasan seksual tidak termasuk dalam tindak pidana. Istilah ini justru diiperuntukkan sebagai muatan pornografi yang penyebarluasannya dilarang.

Pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi larangan orang untuk memproduksi, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat keinginan dari rangsangan, termasuk persenggamaan yang menyimpang kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau kesan telanjang, alat kelamin dan pornografi anak.

Penjelasan undang-undang ini memahami kekerasan seksual terbatas sebagai hubungan seksual yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Ketentuan dalam undang-undang ini sama sekali tidak mempidanakan pelaku kekerasan seksual.

Menurut komisi nasional perempuan, ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan dalam jangkauan pemantauan selama 15 tahun (1998-2003), akan tetapi jenis ini belum finas, Karen dalam perkembangannya akan banyak ditemukan kedepannya, jenis jenis tersebut ialah :

- a. Pemerkosaan.
- b. Percobaan kegiatan perkosaan.
- c. Pelecehan Seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Eksploitasi terhadap Seksual.
- e. Perdagangan perempuan guna maksud kepuasan seksual.
- f. Pemaksaan kegiatan prostitus.
- g. Budak sekssual.
- h. Kawin paksa.
- i. Adanya unsur pemaksaan untuk hamil.
- j. Melakukan aborsi.
- k. Memaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi dan sterilisasi.
- l. Penyiksaan Seksual.
- m. Memberikan hukuman yang berbau seks.
- n. Kegiatan yang memiliki unsur seksual yang telah jelas bersifat bahaya dan mendeskreditkan kaum wanita.
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

4. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Dari definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar

terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan menyakiti dan ketergantungan fisik berulang-ulang pada anak melalui paksaan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, dan ejekan atau kekerasan seksual yang berkepanjangan. Dalam pengertian lain, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian atau kerugian pada anak, baik itu secara fisik maupun emosional.²³

Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. UNICEF mendefinisikan ‘perlindungan anak’ sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak.

Sampel wujud dari salah satu kekerasan terhadap anak ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini berupa perlakuan seksual antara anak dengan orang dewasa melalui kata, sentuhan, gambar, dan perbuatan *exhibitionism*/menunjukkan alat vital kemaluan ditempat umum, maupun kontak seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Abu Hurairah. *Op.Cit.* h 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

secara langsung antara anak dengan orang dewasa yang berupa incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual.²⁴

Jenis kekerasan terhadap anak ada dua yaitu adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain. Selanjutnya kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain. Beberapa jenis kekerasan lain terhadap anak mencakup kekerasan verbal, kekerasan bersifat budaya, ekonomi dan penelantaran. Kekerasan verbal terjadi melalui perkataan atau tulisan yang membuat anak tersakiti. Kekerasan yang bersifat budaya seperti pernikahan anak, sementara kekerasan secara finansial seperti tidak memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait

²⁴ Abu Hurairah. *Op.Cit.* h 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF. Jenis kekerasan terhadap anak berikutnya adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain. Selanjutnya kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman.

Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain.

Menurut Bagong Suyanto, terdapat beberapa jenis kekerasan seksual yang menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut yaitu anak-anak yang dilacurkan, anak perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual, dan anak korban fedofilia. Pelacuran pada umumnya adalah praktik hubungan seksual yang sesaat dan dilakukan dengan siapa saja dengan imbalan uang. Anak-anak yang dilacurkan secara rata-rata mereka terperosok karena kasus penipuan, dan pemaksaan. Selain itu kasus ini disebabkan tingginya kasus human trafficking sehingga anak tersebut diajakan sebagai bahan dagangan. Kemiskinan menjadi momok utama penyebab anak-anak dilacurkan, meskipun faktor lain seperti perhatian orang tua, kepercayaan tradisional,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kehidupan urban konsumtif dan berbagai kegiatan eksploitasi anak. Dampak dari anak-anak yang dilacrukan ialah anak tersebut harus berhadapan dengan resiko kesehatan yang harus ditanggung sendiri mulai dari penyakit menular seksual hingga kehamilan.²⁵ Kekerasan seksual terhadap anak adalah memberikan pandangan seks, melalui ucapan ataupun tulisan dan gambar yang dalam hal itu diluar dari kemauan si anak sehingga terjadinya tidak pemerkosaan tersebut berkemungkinan besar. Anak perempuan cenderung menjadi korban tidak hanya karena kesalahan pelaku, tetapi psikis dan fisik anak perempuan memang cenderung rentan terjebak menjadi korban dari kekerasan seksual. Kejahatan terhadap anak ini dapat terjadi dilingkungan terdekat dan lingkungan jauh.²⁶

Sebagai Negara hukum, Indonesia mempunyai aturan hukum guna melindungi anak dari pelanggaran agar anak bisa terjamin haknya dan terlindungi dari kejahatan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam undang-undang itu disebutkan anak adalah orang yang belum memasuki usia 18 tahun, termasuk yang berada dirahim ibunya.²⁷ Dalam pasal 2 memberikan pengertian perlindungan anak merupakan semua usaha untuk menjamin serta melindungi anak dan haknya agar dapat terus hidup,

²⁵ Bagong Suyanto. *Op.Cit.* h 187

²⁶ Bagong Suyanto. *Op.Cit.* h 277

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak disini adalah seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 12 bagian dari hak asasi manusia yang orang tua, keluarga, masyarakat dan negara wajib untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi.

Salah satu dari hak anak itu ialah mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut ialah mendapatkan perlindungan dari salah guna kegiatan politik, keterlibatan sengketa senjata, keterlibatan kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan perlindungan dari kejahatan seksual. Dalam undang-undang ini juga memerikan perlindungan khusus kepada anak dengan mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan negara lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab memberikan perlindungan khusus tersebut. Salah satunya mendapat perlindungan khusus ini ialah anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Pasal 69 A undang-undang ini menjelaskan spesialnya perlakuan bagi anak yang menjadi korban keganasan birahi seksual dilakukan upaya pemberian pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pendalaman nilai rohani, moral dan kesusilaan, pendampingan psikososial dimulai dari pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap tahap pemeriksaan mulai baik itu penyidikan, penuntutan, bahkan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dilanjutkan pada pasal 71 D memberikan hak tambahan kepada anak-anak korban kekerasan seksual dengan menyediakan hak pengembalian kepada kanak-kanak yang menjadi korban kekerasan seksual.

5. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam sebuah studi di Amerika yang dilakukan oleh Linda E Ledray, menemukan bahwa 2-3 jam setelah kejadian adanya kekerasan seksual langsung menemukan dampak dan akibat berupa 96% korban mengalami gemetar, 68% mengalami kejang otot, dan 65 % mengalami sakit kepala akibat stress yang hebat. Sementara itu pada priode post rape 96 % korban mengalami kecemasan, gelisah dan terancam. Sedangkan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual berkemungkinan kecil untuk dapat pulih. Mereka cenderung menderita trauma akut. Dampak lainnya adalah secara kesehatan mereka tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual yang wajar karena menderita *viginismus*, dimana otot dinding vagina mengalami cidera.²⁸

Kekerasan seksual biasanya memiliki efek traumatis pada anak-anak dan orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual seringkali tidak terdeteksi karena insiden kekerasan seksual dibantah. Lebih sulit lagi bila kekerasan seksual ini terjadi pada anak, karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya adalah korban. Korban merasa sulit untuk mempercayai orang lain, sehingga mereka merahasiakan serangan seksual mereka. Selain itu, anak-anak biasanya takut untuk melaporkannya karena mereka merasa terancam bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk jika mereka melaporkannya, anak-anak malu untuk berbagi insiden kekerasan seksual mereka, anak-anak merasa bahwa insiden itu disebabkan oleh rasa bersalah mereka dan insiden. yang merupakan lebih

²⁸ Bagong Suyanto, *Op.Cit* h.251



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

banyak kekerasan seksual Dalam hal kekerasan seksual, anak-anak merasa terhina. Nama keluarga. Dampak dari pelecehan seksual yang terjadi adalah ketidakberdayaan, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan kejadian pelecehan seksual tersebut.

Adanya kekerasan seksual terhadap anak ternyata mempunyai dampak emosional dan fisik pada korbannya. Dari emosional, anak yang menjadi korban mengalami depresi, stress, jiwanya terganggu, memiliki rasa bersalah dan lebih menyalahkan diri sendiri, lebih mengurung diri karena ada rasa takut kepada orang, mimpi buruk, mengalami insomnia, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, serta kehamilan yang tidak diinginkan.

D. Hak Restitusi

Restitusi adalah istilah yang lebih umum dalam hukum perdata dari pada pidana. Restitusi atau ganti rugi adalah imbalan yang dibayarkan oleh orang untuk kerugian ekonomi yang diderita oleh orang lain. Didalam perjalanan hukum pidana, khususnya ketika restorative justice terjadi, reparasi dipandang sebagai tindakan untuk mengkompensasi hak-hak perdata korban, yang dapat dinilai dengan uang. Keadilan restoratif memberikan ruang yang luas untuk tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, dan dalam hal kesepakatan itu salah satu komponennya adalah pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Restitusi ialah bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berpatok pada pemulihan si korban, melalui pertanggungjawaban pidananya pelaku mengganti kerugian korban. Defenisi dari restitusi merupakan pembayarandalam bentuk uang yang berguna untuk ganti atas kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap . Maka restitusi yang dimaksud adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh anak sebagai korban hal ini sebagaimana penjelasan dalam Undang-undang perlindungan anak Pasal 71D.

Restitusi diartikan pula sebagai perbuatan melakukan hal yang baik atau memberikan jumlah yang setimbang dengan kerusakan, kehilangan, atau luka yang diderita korban. Tersangka memberikan ganti rugi kepada mereka. Pelaku dibebani dengan kewajiban membayar sejumlah nominal kepada yang dirugikan. Pengembalian boleh dalam bentuk sejumlah rupiah berdasarkan nilai objek yang diambil oleh pelaku,kehilangan gaji, pengobatan mental dan fisik. Ini hanya dapat dilakukan jika terdakwa benar terbukti bersalah.

Menurut Burt Galaway terdapat empat faedah restitusi:

- a. Meringankan beban pidana seseorang.
- b. Mengembalikan harga diri pelaku.
- c. Memberikan alternative hukuman.
- d. Mengembalikan keadaan psikologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Restitusi juga diartikan sebagai pemberian ganti rugi kepada korban dalam bentuk pembiayaan untuk perbaikan dari kerugian yang dimaksud.²⁹

Restitusi di dalam pengaturan hukum Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, seperti berikut:

- a. KUHAP

Didalam KUHAP pada Pasal 98 diatur bahwa gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dengan perkara pidana, dan permintaan ini diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau sebelum hakim menjatuhkan putusan. Selanjutnya pada pasal 99 ayat 1 disebutkan bahwa “apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”. Dilanjutkan dengan ayat 2 bahwa “kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.” Dan ayat 3 yang berisikan “putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan yang tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

²⁹ Dikdik M Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), Ed.I H. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Didalam peraturan ini, pasal 35 mengatakan bahwa korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang nantinya dicantumkan didalam amar putusan pengadilan HAM.

- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7A undang-undang ini menjelaskan bentuk restitusi itu berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti rugi akibat derita yang timbul, serta ganti atas biaya medis dan psikologis.

- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Secara eksplisit undang-undang ini mengatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak restitusi dan dapat mengajukannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu normatif dan empiris. Penelitian Hukum normatif yaitu penelitian hukum perpustakaan di mana dalam penelitian tersebut bahan perpustakaan menjadi dasar yang digunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan merujuk kepada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundangan.

Lain hal dengan penelitian hukum empiris ialah menggunakan data langsung dari penegak hukum untuk meninjau penerapannya di tengah masyarakat.³⁰

Pembagian penelitian hukum menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga yaitu, penelitian hukum normatif, empiris dan normatif empiris. Yang dikatakan sebagai penelitian hukum normatif-empiris ialah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum positif secara faktual suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat dem tujuan yang telah ditentukan.³¹ Dapat diartikan juga metode penelitian ialah kombinasi penelitian normatif dengan metode empiris untuk menemukan fakta hukum yang komprehensif.³² Dalam pengertian lain penelitian hukum normatif-empiris juga disebut dengan terapan, dapat diartikan penelitian yang mengkaji

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), Cet. Pertama, h.86

³¹ Muhaimin, *Medote Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Pertama, h. 29

³² *Ibid.* h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara faktual pada suatu kejadian hukum yang ada ditengah masyarakat. Pengkajian ini bertujuan memastikan kesesuaian hasil penerapan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni mengkaji melalui penelitian pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundangan, konseptual, sejarah, perbandingan hukum, pendekatan kasus, antropologi dan sosiologi serta psikologi hukum ialah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum normatif empiris. Setidaknya pendekatan yang wajib ada dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundangan. Terdapat tipe pada pendekatan penelitian hukum normatif empiris:

1. Mengkaji secara menyeluruh norma hukum sesuai dengan kejadian hukum yang ada.
2. Pendekatan penyelesaian kasus dengan damai dan konsentrasi pada penerepan hukum.
3. Pendekatan kasus hukum melalui meja hijau.
4. Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Maka pada penelitian ini peneliti mengambil pendekatan penelitian berupa pendekatan perundangan, yakni pendekatan melalui telaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi dengan peristiwa hukum yang terjadi. Maknanya ialah peneliti melihat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada dan melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Tempat dalam melakukan penelitian disebut sebagai lokasi penelitian. Penelitian hukum empiris lokasinya harus sesuai judul dan permasalahan penelitian. Maka lokasi penelitian ini adalah pengadilan negeri kota Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian disini ialah dikarenakan domisili penulis bertepatan juga di Kota Pekanbaru, selain itu penulis melihat angka kasus kekerasan seksual yang tinggi dan sesuai dengan kriteria penelitian penulis.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang memenuhi syarat atau kriteria yang berkaitan dengan penelitian yang dapat berwujud manusia atau sesuatu. Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi yang berguna untuk mempermudah penelitian dalam pengambilan data sesuai dengan karakteristik penelitian. Akan tetapi pada penelitian kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel akan tetapi menggunakan informan penelitian untuk mendapatkan data.

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian guna memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada peneliti. Posisi yang sama dimiliki oleh peneliti dan narasumber maka narasumber tidak hanya memberikan tanggapan pada apa yang dibutuhkan peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data dalam wujud manusia dalam penelitian kualitatif disebut dengan sebutan informan.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

Maka dari pada itu, informan merupakan seseorang yang mempunyai informasi tentang data yang diperlukan. Informan dalam penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

1. Informan Utama

Informan ini ialah individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer untuk memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Informan utama ini tahu secara teknis dan detail tentang apa masalah yang dipelajari.

2. Informan Kunci

Informan kunci mempunyai info lengkap mengenai masalah yang ada. Pemilihan informan kunci bergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Contohnya pada organisasi, informan kuncinya ialah pimpinan organisasi tersebut.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan berupa individu atau kelompok yang dijadikan sumber data atau informasi sekunder untuk memberikan *image support* dari data

utama terkait masalah yang ada. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis. Informan tambahan memberikan informasi yang tidak disebutkan oleh dua informan diatas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kategori infoman untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu informan utama dan informan pendukung. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan purposeful sampling, yaitu memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi dengan teknik *Snowball sampling* atau *Chain sampling* yaitu pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya dengan model wawancara mendalam. Informan pada penelitian ini yaitu :

1. Informan Utama
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru
 - 1) Lifiana Tanjung, SH.
 - b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru
 - 1) Nurmala, SH.,MH
 - 2) Sepniyanti, SH.
2. Informan Pendukung

Keluarga anak korban kekerasan seksual

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Maka sumber data primer berupa hasil dari wawancara dengan Hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan anak sebagai korban, jaksa penuntut umum, dan korban atau keluarga korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya. Yang pada penelitian digunakan ialah data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, misalnya peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada pada penelitian ini ialah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk tambahan pada bahan hukum primer, yang pada penelitian ini berupa ensiklopedia, majalah hukum dan kamus.

F. Teknik Pengumpulan Data**1. Pengamatan (Obeservasi)**

Melakukan pengumpulan data dengan mencatat hasil pengamatan secara sistematis terhadap fenomena masalah yang ada.

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan hakim yang pernah bertugas untuk memutus perkara kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korban untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mendapatkan data dan penjelasan dan wawancara dengan keluarga anak korban kekerasan seksual.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mempelajari dokumen atau bahan pustaka seperti buku, jurnal, media masa, bahan hukum yang tersedia secara online, putusan pengadilan, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian penelitian ini, karena alasan data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan dan data yang terkumpul umumnya berupa informasi. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Evaluatif dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Preskriptif sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Bersadarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Dengan tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak ada pemenuhan hak restitusi kepada anak korban kekerasan seksual tersebut sebagai upaya perhatian dan pemulihan korban di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, hakim tidak dapat memutus hal tersebut karena tidak adanya dimasukan hak restitusi didalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
2. Dalam pemenuhan hak restitusi ini masih memiliki banyak kendala. kendala tersebut menjadi penyebab dari belum adanya pemenuhan hak restitusi di pengadilan negeri kota pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut sejalan dengan teori Lawrence Meir Friedman yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi pelaku, faktor pendidikan korban, faktor dari dalam diri korban sendiri, dan factor kurang intens nya kerjasama seluruh pihak dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak

B. Saran

Dengan kesimpulan yang peneliti dapatkan, dapat peneliti sarankan :

1. Kepada Pemerintah, sebaiknya segera memperjelas aturan mengenai regulasi mengenai memperoleh hak restitusi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat secara luas tahu hak-hak mereka ketika menjadi korban.
2. Kepada Pemerintah, sebaiknya segera memperjelas aturan mengenai regulasi mengenai memperoleh hak restitusi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat secara luas tahu hak-hak mereka ketika menjadi korban.
3. Kepada Penegak Hukum, sebaiknya meningkatkan kerjasama antar lembaga dan meningkatkan loyalitas dalam menangani perkara terutama dengan anak sebagai korban.
4. Kepada masyarakat, agar berperan aktif untuk dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan terutama yang berasal dari orang terdekat, seperti tetangga dan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo, 2019.
- Angrayni, Lysa. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018
- Darmoko. et., al, *Pedoman Pewayangan Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2010.
- Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta; IND HILL CO, 1987.
- Gosita, Arif. *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1987.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huraerah ,Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikian, 2012.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Johan Nasution, Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusi*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Kenedi, Jhon. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Mangalutung, Salman. *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan, dan HAM*, Jakarta: Focus Graha Media, 2014.
- Muhaimin, *Medote Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Purwati, Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori dan PraktekI*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Qomar,Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika,2018.

Said, Ali. et., al, *Mengakhiri Kekekrasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2017.

Sofyan, Andi. *Hukum Pidana*, Makasar : Pusataka Pena Press, 2016.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal *Lex Renaissance*, 2020, vol. 5, No.2, h.290.

Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia” dalam , Volume 1., No. 1., (2012), h. 217.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999; Tambahan Lembar Negara Nomor 3886 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6184 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 219; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6131

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

D. Website

Ajeng Quamila, *8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual*”, Artikel diakses pada 9 September 2021 dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>

Cakapalah, *Sepanjang 2019 33 Kasus Pencabulan Anak Terjadi di Pekanbaru*. Artikel diakses pada 25 September 2021 dari <https://www.cakapalah.com/berita/baca/48257/2020/01/13/sepanjang-2019-33-kasus-pencabulan-anak-terjadi-di-pekanbaru>

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya*. Artikel diakses pada 9 September 2021 dari <https://ojs33.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>

Kumaran, *Predator Seksual Terhadap Anak Di Pekanbaru di Dominasi Remaja*, Artikel diakses pada 25 September 2021 dari <https://kumaran.com/se;asarriau/predator-seksual-terhadap-anak-dipekanbaru-dinominasi-remaja-1urPS293fNb/full>.

Republik, *Dominasi Kekerasan Anak di Pekanbaru*. Artikel diakses pada 25 September 2021 dari <https://nasional.republik.co.id/berita/nasional/daerah/pog61o320/pencabulan-dominasi-kasus-kekerasan-anak-di-pekanbaru/>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

Foto Kegiatan Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Wawancara Bersama Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

© hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Bayu Gucita Alam Lahir dari pasangan Ayahanda Aldi Metra dan ibunda Lusi Susanti dan merupakan anak ke pertama dari tiga bersaudara. Menamatkan Sekolah Dasar di SDN 016 Tampan Kota Pekanbaru pada Tahun 2011, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 8 Pekanbaru, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMN 5 Pekanbaru, dan tamat pada Tahun 2017. Selanjutnya menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018-2022.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh, pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berkat rahmat Allah Subhanallahuwata'ala, tahun 2022 penulis menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru”** dibawah bimbingan Ibuk **Lysa Angrayni,SH.,MH.** dan dinyatakan lulus setelah mengikuti sidang ujian munaqasyah pada tanggal 18 April 2022 tepat pada 17 Ramadhan 1443 H dengan predikat **Sangat Memuaskan** dan sah menyandang gelar **Sarjana Hukum (SH)**